

Pembagian Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata untuk Memberikan Kepastian Hukum

Fania Valentine*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faniavalentine46@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Marriage is a form of descent to continue the family. In addition to the event of marriage, there is also what is called an event of death, in which the rights and obligations of the deceased party will be passed on to their offspring. However, in reality there are several cases where in one family there are religious differences which make different views on the distribution of rights and obligations of people who have died. This makes it unclear whether the legal basis for the position of heirs is based on the provisions of the Civil Code or Islamic Law Complications in terminating a judge's consideration in a case. The purpose of this study was to determine the position of heirs of different religions based on Islamic law and civil law as well as legal certainty on the considerations of judges at the Curup Religious Court Number: 6/Pdt.P/2022?PA.Crp. The method used in this study is normative juridical which is based on legal materials, theories, concepts, principles and legislation. The approach used in this research is a literature study which includes Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Data analysis uses qualitative methods, namely research that refers to legal norms. The results of this study are that the position of heirs for children of different religions in Islamic law can be carried out by granting a mandatory will based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368.K/AG/1995, the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 51.K/AG/1999 and the decision RI Supreme Court Number 16.K/AG/2010. Legal certainty regarding the judges' considerations at the Curup Religious Court Number. 6/Pdt.P/2022/PA.Crp.

Keywords: *Inheritance Rights Of Children Of Different Religions, Islamic Law, Civil Law.*

Abstrak. Perkawinan merupakan bentuk keturunan untuk meneruskan keluarga. Selain peristiwa perkawinan adapula yang disebut peristiwa kematian yang kemudian hak serta kewajiban pihak yang meninggal dunia akan diturunkan kepada keturunannya. Namun dalam kenyataannya ada beberapa kasus dimana dalam satu keluarga terdapat perbedaan agama yang membuat perbedaan pandangan terhadap pembagian hak dan kewajiban orang yang telah meninggal. Hal tersebut membuat kedudukan ahli waris menjadi tidak jelas dasar hukumnya apakah berdasar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Komplikasi Hukum Islam dalam keputusan pertimbangan hakim dalam suatu perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris beda agama berdasarkan hukum islam dan hukum perdata serta kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Nomor : 6/Pdt.P/2022?PA.Crp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasar bahan hukum teori-teori, konsep, asas serta perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum. Hasil penelitian ini adalah kedudukan ahli waris bagi anak berbeda agama dalam hukum islam dapat dilakukan dengan pemberian wasiat wajibah yang berdasarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010. Kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup Nomor. 6/Pdt.P/2022/PA.Crp.

Kata Kunci: *Hak Waris Anak Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Perdata.*

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat tersebut selanjutnya timbul dengan adanya peristiwa kematian. Dengan peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur hukum waris.

Dalam hukum waris terdapat adanya kepastian hukum yaitu menurut Van Kan kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum erat kaitannya dengan pemahaman positivisme hukum. Yang mana berpendapat bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang, peradilan hanyalah penerapan akan peristiwa konkret dari undang-undang.

hukum waris adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Sistem Hukum Waris di Indonesia meliputi :

1. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Hukum Waris Islam.

Hukum waris perdata diatur dalam KUHPperdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII. Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam pasal 830 KUHPperdata, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPperdata, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan. Menurut ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPperdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan pasal 874 KUHPperdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah.

Unsur-unsur hukum waris dalam KUHPperdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris terdiri atas ahli waris asli, ahli waris karib, dan ahli waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat dengan kerabat-kerabatnya dengan pewaris. Sedangkan ahli waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama.

Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup bidang hukum kekeluargaan. Di dalam Kompleks Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. pada umumnya mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan mengenai kewarisan seperti diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nissa Ayat : 33

Dalam Hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaannya tetapi yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang-hutang dan wasiat.

Ada beberapa kasus di pengadilan seputar harta warisan, dan salah satunya yaitu tentang kewarisan beda agama seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/Pdt.p/2022/Pa.Crp. Bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya, karena hal ini telah Rasulullah SAW sampaikan dalam Hadits HR Bukhari dan Muslim “ Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim “ banyak ulama memberikan fatwa-fatwa dalam persoalan warisan tentu menjadi acuan atau pedoman bagi kaum muslim di Indonesia.

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Sebuah permasalahan dalam hukum waris islam muncul ketika ahli waris berpindah agama dari agama Islam (murtad). Dalam fiqh menjelaskan salah satu penyebab putusnya hak waris yaitu seseorang yang menjadi ahli waris dalam keadaan non muslim.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang akan digunakan yaitu studi kepustakaan atau library research. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Ahli Waris Bagi Anak Berbeda Agama Dengan Orangtuanya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris merupakan peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, dan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris tersebut dilaksanakan. Telah dijelaskan didalam asas-asas hukum waris bahwa segala hak dan kewajiban orang yang telah meninggal akan jatuh kepada ahli warisnya secara otomatis tanpa perlu melakukan perbuatan hukum selama unsur-unsur hukum warisnya telah terpenuhi.

Kedudukan ahli waris menurut hukum perdata dibagi menjadi empat golongan yaitu :

1. Golongan Pertama
Keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi suami atau isteri, anak-anak beserta keturunannya tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHPperdata dimana bagian yang diterima sama besar, dan mewarisi kepala demi kepala.
2. Golongan kedua
Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau isteri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.
3. Golongan ketiga
Ahli waris golongan ketiga, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ketiga.
4. Golongan keempat
Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Dilihat dari golongan pembagian ahli waris menurut hukum perdata maka dapat dikatakan bahwa anak termasuk kedalam golongan pertama dalam pembagian harta waris yang mana

setiap orangnya mendapatkan hak atas harta waris yang sama besar dengan ibu atau bapaknya. Selain pembagian waris berdasarkan golongan pewaris, ada pula pembagian berdasarkan wasiat.

Waris menurut hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Untuk menjadi pewaris haruslah memenuhi syarat-syarat seperti :

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, contohnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya,
2. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris,
3. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris).
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, contohnya ahli waris tersebut membunuh pewaris.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris islam, ada juga hal yang perlu diselesaikan sebelum pembagian waris yaitu :

1. Pemihasan dari harta Bersama
2. Biaya penguburan pewaris
3. Melunasi utang kepada Allah
4. Melunasi utang kepada sesama manusia
5. Pelunasan wasiat

Apabila dalam pembagian waris ada anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan agama yang sama (berbeda agama) maka pembagian harta waris tersebut dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi maupun tergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia (pewaris). Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah ini muncul karena dua alasan yaitu hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang-orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat serta adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI. dan pemberian warisan secara wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat sebagaimana maksud pasal 209 KHI, akan tetapi dapat diberikan kepada ahli waris beda agama sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 6/P.Dt.P/2022/PA.Crp Jika Di Tinjau Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan yurisprudensi konstan Mahkamah Agung putusan Nomor:198K/AG/1992 pada tanggal 14 Februari 1994 menegaskan bahwa harta warisan adalah hak-hak secara yuridis dan nyata yang dimiliki oleh pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak-hak orang lain, seperti hak pasangan yang hidup terlama terhadap harta bersama.

Berdasarkan pasal 171 huruf (c) KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dalam hal waris mewarisi untuk menentukan siapa ahli waris yang sah dari pewaris yang berhak atas harta waris, maka perlu melihat aspek agama baik dari pewaris maupun ahli waris, di mana masing-masing antara pewaris dan ahli waris harus dalam agama yang sama yaitu Islam. Sehingga jika terdapat perbedaan agama diantara salah satu pewaris atau ahli waris, maka terhalang baginya untuk

memperoleh harta warisan tersebut.

Meskipun anak ke-2, anak ke-4, anak ke-5 dan anak ke-6 pewaris berkedudukan non muslim yang tidak memperoleh harta peninggalan melalui lembaga waris, tetapi dalam ketentuan lain diatur lain diatur melalui lembaga wasiat wajibah. wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat sebagaimana di maksud dalam pasal 209 KHI, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama sebagaimana dalam purusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, diantaranya yaitu ulama Yusuf Al-Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi (menentang Negara), demikian halnya anak ke-2, anak ke-4, anak ke-5 dan anak ke-6 bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak anak ke-2, anak ke-4, anak ke-5 dan anak ke-6 memperoleh sebagian dari harta peninggalan pewaris tetapi berubah wasiat wajibah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris bagi anak berbeda agama dalam hukum islam dapat dilakukan dengan pemberian wasiat wajibah yang tidak hanya berpatok pada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana maksud pasal 209 Kompleksi Hukum Islam. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan ahli waris bagi anak berbeda agama dalam kitab undang-undang hokum perdata sebagaimana yang telah tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.
2. Pertimbangan hakim dalam kasus putusan pengadilan agama curup nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Crp dilihat dari sudut pandang kitab undang-undang hukum perdata maka dan islam adalah dengan pemberian wasiat wajibah karena orang yang hidup berdampingan dengan damai tidak termasuk sebagian kafir harbi (menentang negara) sehingga anak yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan bagian atas hak dan kewajiban warisnya.

Daftar Pustaka

- [1] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [2] Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Sinar Grafika. Bandung 2008
- [3] Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adar, BW, PT Refika Aditama, Bandung 2018, Hlm 2
- [4] Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta, Bina Aksara, 1986, Hlm 7
- [5] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991, Hlm 5
- [6] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 212
- [7] Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 163
- [8] Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Hlm. 163
- [9] Ulul Arham, Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)(Studi Di

- Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Sidoarjo). (Surabaya: Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim, 2012),
- [10] Joni Emirzon, Urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm.232.
- [11] E: Fernando M. Manullang, menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 92.